



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 119 /V.13/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BUS PERKOTAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum serta mendukung program Pencegahan Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan gas pembuangan kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi di Provinsi Lampung, serta upaya pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberikan bantuan bus pada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bus Angkutan Perkotaan Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : HK.201/9/13/DJDP/2018-415.4/1945/V.13/2018 tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa 20 (dua puluh) Unit Bus Besar BRT EURO II ENGINE Model 2 (dua) pintu (APBN-P) Tahun Anggaran 2015;
2. Perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : HK.201/10/11/DJDP/2018-415.4/1947/V.13/2018 tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa 20 (dua puluh) Unit Bus Ukuran Sedang BRT Paket 18,19 dan 21 Tahun Anggaran 2016;
3. Berita Acara Serah Terima Faktur Kendaraan Bermotor, Sertifikat Nomor Indentifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dan BPKB Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI Tahun Anggaran 2015 Nomor : 028/1154/V.13/2018 Tanggal 30 November 2018;
4. Berita Acara Serah Terima Faktur Kendaraan Bermotor, Sertifikat Nomor Indentifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dan BPKB Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI Tahun Anggaran 2016 Nomor : 028/1155/V.13/2018 Tanggal 30 November 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BUS ANGKUTAN PERKOTAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bus Angkutan Perkotaan Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengawasan dan memonitoring jumlah penumpang;
 - b. pengawasan dan memonitoring kondisi kendaraan;
 - c. pengawasan dan memonitoring penerapan tarif;
 - d. membantu proses bantuan subsidi BBM untuk operasional kendaraan; dan
 - e. melaksanakan Evaluasi dan Melaporkan hasil pelaksanaan operasional per bulan kepada Kementerian Perhubungan RI.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/226/V.13/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bus Bantuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk Angkutan Aglomerasi di Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 119 /V.13/HK/2020
TANGGAL : 10-2-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN
BUS BANTUAN PERKOTAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Unsur Bappeda Provinsi Lampung
 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 3. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Teknik Sarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 6. Kepala UPTD Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 7. Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan Sarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 8. Yuditya Pradipta, S.ST (Analisis Evaluasi, Monitor dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
 9. Jun Marven Olsen, SE (Analisis Evaluasi, Monitor dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
 10. Fiqih Punti Febriandina, S.ST (Analisis Perizinan Transportasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 10 /V.13/HK/2020
TANGGAL : 10-2 - 2020

**URAIAN TUGAS PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BUS
ANGKUTAN PERKOTAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Memberikan arahan terhadap pelaksanaan dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan bus angkutan perkotaan milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pelaksanaan dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan bus angkutan perkotaan milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- III. Koordinasi : Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan untuk pengawasan dan evaluasi pengelolaan bus angkutan perkotaan milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua : Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan bus angkutan perkotaan milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Menyusun laporan tentang kegiatan pelaksanaan dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan bus angkutan perkotaan milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : Melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi pengelolaan serta membuat laporan operasional bus angkutan perkotaan milik Pemerintah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI